

# IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT)

Oleh:

Iwan Kurniawan<sup>1</sup>, Rodliyah<sup>2</sup>, Ufran<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: iwan.k12@yahoo.com

Email: rodliyahfh@yahoo.co.id

Email: ufran@unram.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi jaksa dalam sistem peradilan pidana terkait penyelesaian perkara yang menggunakan mekanisme *restoratif justice* dan kendala penyelesaiannya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini berlatar belakang dari penegakan hukum di Indonesia bersifat legal formalistis yang hanya berorientasi pada kepastian hukum dan kurang memberikan nilai keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karenanya diperlukan terobosan hukum yakni pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi penyelesaian perkara menggunakan mekanisme restoratif justice dan menganalisis kendala pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Dalam melakukan analisa hukum, peneliti menggunakan teori hukum progresif dan teori pemidanaan. Peneliti menggunakan analisis interpretasi dengan menafsirkan kaidah hukum dengan menggunakan penafsiran sosiologis dan penafsiran gramatikal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur pemulihan kembali kepada keadaan semula secara berimbang, mengutamakan asas keadilan dan telah ada perdamaian. Selama kurun waktu tahun 2020 s.d. 2021 Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 18 perkara dari 165 perkara yang memenuhi persyaratan atau sekitar kurang lebih 8%. Fakta ini menunjukkan banyak kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Oleh karenanya perlu terobosan agar keadilan restoratif dapat diterapkan dalam menangani perkara remeh temeh dan perlu adanya sinergi antara semua pihak baik penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif.

**Kata Kunci:** Implementasi, kendala, keadilan Restoratif.

## 1. PENDAHULUAN

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Muncul banyaknya perkara atau sengketa dalam masyarakat bila tidak ditangani

dengan baik sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat terlebih apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana. Secara umum penyelesaian masalah atau sengketa ini dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Masyarakat menilai bahwa aparat penegak hukum seharusnya melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan karena dapat diselesaikan melalui pola-pola kearifan lokal atau penyelesaian diluar pengadilan. Dalam perkembangannya untuk mengatasi gap/kesenjangan keadilan dalam perkara-perkara remeh temeh, muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena

menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terbit untuk mengakomodir penyelesaian keadilan secara restoratif. Dari konsideran tersebut bahwa diketahui bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*Qroseantioial disqetionary atau opportunitieit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasiperkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Mengenai syarat-syarat *restorative justice* diatur dalam Pasal 5 bahwa pemberhentian penuntutan tindak pidana berdasarkan restoratif, yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini harus diterapkan dengan cermat sesuai syarat dan ketentuan serta asas yang telah diatur di dalamnya.

## 2. METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (*statuteapproah*) dan (2) pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Jenis dan Sumber datanya berasal dari data primer (didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas), dan data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen dan *interview* atau wawancara. Analisis data menggunakan interpretasi (penafsiran), menafsirkan kaidah hukum dengan menggunakan penafsiran sosiologis dan penafsiran gramatikal. Dalam melakukan analisa hukum, peneliti menggunakan teori hukum progresif dan teori pemidanaan. Peneliti menggunakan analisis interpretasi dengan menafsirkan kaidah hukum dengan menggunakan penafsiran sosiologis dan penafsiran gramatikal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus.

## 3. PEMBAHASAN

### Implementasi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Penyelesaian Perkara Yang Menggunakan Mekanisme Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

#### a. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Perwujudan Reorientasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Membandingkan pendekatan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini sungguh menunjukkan suatu hal yang bertolak belakang. Disatu pihak, otoritas negara yang penuh atas pemidanaan melahirkan sistem peradilan pidana yang hanya berorientasi pada penyelesaian perkara pidana lewat jalu proses peradilan pidana. Sementara itu keadilan restoratif, dengan paradigma yang dikembangkan membuka peluang alternatif penyelesaian perkara pidana melalui jalur mediasi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan pemulihan kembali kepada keadaan semula secara langsung, bebas, adil, berimbang, dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan berbasis keadilan restoratif banyak diterapkan di berbagai negara, dapat dimaknai sebagai upaya mengeliminasi berbagai kelemahan dan persoalan substansial dalam sistem peradilan pidana. Meskipun memiliki banyak model, penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif setidaknya harus memenuhi 3 hal sebagai berikut: Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki

kerugian atau kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*); Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); Transformasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana, menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat antara pelaku dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime*).

Jaksa Agung RI sebagai komando tertinggi/ penuntut umum tertinggi telah mengambil terobosan yakni dengan mengambil celah pada Pasal 139 KUHAP yang berbunyi: *Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang berbunyi Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.*

Dari bunyi rumusan Pasal 139 dan 140 ayat (2) KUHAP tersebut, Penuntut Umum memiliki hak untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak termasuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum, maka klausul pasal tersebut memberikan kewenangan maksimal kepada penuntut umum (*dominus litis*) untuk menentukan kendali dari perkara yang dilimpahkan dari penyidik karena bagaimanapun juga penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kewenangan inilah yang kemudian menjadi dasar peraturan tentang restoratif justice pada saat penuntutan. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 memuat kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Peraturan itu secara jelas menyatakan bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Pengaturan tersebut menitikberatkan pada perjanjian damai antara pelaku dan korban dan bagaimana hukum acara mengakui keberadaan perjanjian/ kesepakatan damai sebagai perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum. Kepastian hukum mengenai keadilan dalam penanganan suatu perkara menjadi hal yang sangat penting. Jaksa Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan (Perja) ini lebih untuk menjunjung tinggi keadilan diatas nilai keadilan formal. Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020 mengatur bahwa penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana dan

berbiaya ringan. Perja tersebut menempatkan keadilan sebagai asas nomor satu dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

#### **b. Tata Cara Penyelesaian Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Tahap Penuntutan Menggunakan Mekanisme Keadilan Restoratif**

Pelaksanaan *Restoratif Justice* oleh Jaksa pada tahap penuntutan, akan dimulai setelah pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik atau sering dikenal dengan istilah tahap dua. Penuntut Umum akan melakukan analisa dan penelitian apakah perkara tersebut memenuhi kriteria diselesaikan dengan mekanisme penghentian penuntutan dengan mekanisme *restoratif justice*. Kalau memenuhi kriteria, Penuntut Umum akan mengupayakan perdamaian antara tersangka dan korban, tata cara pelaksanaan perdamaian telah diatur secara detail pada Pasal 7 s.d. 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang dimulai dari upaya perdamaian sampai dengan proses perdamaian. Kondisi adanya perdamaian antara korban dan tersangka merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penuntut Umum berperan aktif dalam upaya perdamaian namun Jaksa mendudukkan perannya sebagai fasilitator dan upaya perdamaian tersebut dilaksanakan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian diawali dengan Penuntut Umum menawarkan perdamaian kepada tersangka dan korban. Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu misalnya untuk menjamin independensi dan akuntabilitas, upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/ tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Pada perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan upaya perdamaian juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/ atau tersangka maka penuntut umum: menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pada saat proses perdamaian, Jaksa berperan

sebagai fasilitator dimana proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Penuntut umum juga tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangkadan barang bukti (tahap dua). Pada saat proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian berupa: sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh penuntut umum. Apabila kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan maka penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Sedangkan kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acarakesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Pada kondisi/ keadaan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka penuntut umum: menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Apabila terjadi kondisi kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan tersebut juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka. Pertimbangan itu berupa: pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat; keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/ atau pengajuan tuntutan pidana dengan syarat, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan tetap memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara

tindak pidana umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum secara berjenjang.

Proses penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022. Prosesnya dilakukan dengan meminta persetujuan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui gelar perkara dengan tahapan sebagai berikut: Berdasarkan laporan Penuntut Umum bahwa musyawarah perdamaian telah mencapai suatu kesepakatan, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian dengan menggunakan sarana tercepat; Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian, dan nota pendapat Penuntut Umum; Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan diselenggarakan dengan menggunakan sarana elektronik (*video conference*); Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh Penuntut Umum beserta para pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; Gelar perkara sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi atau dilakukan mediasi penal oleh Penuntut Umum; Dalam hal Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui, Kepala Kejaksaan Tinggi membuat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis disertai pertimbangan berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak disetujui; Setelah memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diberitahukan; Setelah pelaksanaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Penuntut

Umum memanggil kembali para pihak untuk melakukan verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian; Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf h, kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan, Penuntut Umum membuat laporan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian; dan Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

**c. Implementasi Penghentian Penuntutan Menggunakan Mekanisme Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2020 s.d. 2022**

Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Barat berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki luas wilayah 419.312 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 20.153 km<sup>2</sup> dan luas lautan 29.159 km<sup>2</sup> dengan dua pulau besar yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Tiga suku terbesar yang mendiami yakni suku sasak, suku sumawa dan suku mbojo, dengan jumlah penduduk 4,7 juta jiwa. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 wilayah kabupaten dan 2 wilayah kota dengan demografi penduduk sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Jari))					
	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	2010	2019	2010	2019	2010	2019
Kabupaten Lombok Barat	203.523	281.833	203.453	259.871	506.976	541.704
Kabupaten Lombok Tengah	407.279	534.259	403.129	528.594	810.408	1.062.853
Kabupaten Lombok Timur	525.148	659.517	509.424	605.722	1.034.572	1.265.239
Kabupaten Sumbawa	222.125	294.276	202.824	258.274	424.949	552.550
Kabupaten Dompu	110.665	138.817	108.938	137.940	219.603	276.757
Kabupaten Bima	218.759	258.702	223.469	259.404	442.228	518.106
Kabupaten Sumbawa Barat	362.294	438.807	358.817	423.311	721.111	862.118
Kabupaten Lombok Utara	50.867	124.129	51.425	122.231	102.292	246.360
Kota Mataram	191.052	232.764	203.811	239.887	394.863	472.651
Kota Bima	30.289	37.828	32.578	38.331	62.867	76.159
Nusa Tenggara Barat	2.183.846	2.829.208	2.215.958	2.803.884	4.399.804	5.633.062

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat membawahi 7 Kejaksaan Negeri yang terdiri 6 Kejaksaan Negeri Tipe B dan 1 Kejaksaan Negeri Tipe A. Karena beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum memiliki Kejaksaan Negeri maka terdapat beberapa Kejaksaan Negeri yang memiliki wilayah hukum lebih dari 1 kabupaten/kota. Adapun Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: Kejaksaan Negeri Mataram (Tipe A), Kejaksaan Negeri Lombok Tengah (Tipe B), Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Tipe B), Kejaksaan Negeri Sumbawa (Tipe B), Kejaksaan

Negeri Sumbawa Barat (Tipe B), Kejaksaan Negeri Dompu (Tipe B) dan Kejaksaan Negeri Bima (Tipe B). Jumlah pegawai kejaksaan Tinggi NTB oleh 355 pegawai, terdiri dari 132 jaksa dan 223 pegawai tata usaha. Data jumlah pegawai di tiap-tiap kejaksaan negeri yaitu:

No	Kejaksaan Negeri	Jumlah Jaksa	Jumlah Tata Usaha/ tenaga administrasi
1.	Mataram	21	54
2.	Lombok Tengah	14	36
3.	Sumbawa	10	24
4.	Dompu	9	20
5.	Bima	14	28
6.	Lombok Timur	13	34
7.	Sumbawa Barat	15	14
<b>JUMLAH</b>		<b>96</b>	<b>210</b>

Dari data diatas, rasio jumlah jaksa dengan jumlah penduduk masih timpang yakni 228 Jaksa berbanding 4,7 Juta penduduk, padahal jumlah perkara yang masuk dari kepolisian setiap tahun sejumlah 2.500 belum lagi perkara tipikor yang dilakukan penyidikan sendiri oleh Kejaksaan. Selain itu masih terdapat kewenangan dan tugas lain selain dari perkara pidana umum maupun pidana khusus. Oleh karenanya dipandang perlu dan efektif apabila ada mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan sehingga mengurangi penumpukan berkas perkara. Guna memaksimalkan penyelesaian penanganan perkara dengan mekanisme keadilan restoratif maka dibuatlah Rumah *Restoratif Justice* atau yang biasa disebut dengan Rumah RJ. Tujuan dibentuk Rumah RJ sebagai tempat musyawarah masyarakat sebelum masuk ke ranah penegak hukum, yaitu: sebagai tempat dalam menyelesaikan segala permasalahan di masyarakat dan menggali kearifan lokal dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; Berikut data rumah *restoratif justice* yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat:

No	Kejaksaan Negeri	Jumlah Rumah Restoratif Justice	Alamat Rumah Restoratif Justice
1.	Mataram	1	Dibentuk 1 April 2022 berlokasi di Akhyor Kelurahan Gomong.
2.	Lombok Tengah	1	Dibentuk tanggal 1 April 2022 berlokasi di Jl. Anyelir Praya Lombok Tengah.
3.	Sumbawa	1	Dibentuk tanggal 29 Maret 2022 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, NTB.
4.	Dompu	1	Dibentuk tanggal 01 April 2022 berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Banda Kab. Dompu.
5.	Bima	1	Dibentuk tanggal 30 Maret 2022 berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Nomor 169, Kelurahan Lewilato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima
6.	Lombok Timur	1	Dibentuk tanggal 05 April 2022 berlokasi di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
7.	Sumbawa Barat	1	Dibentuk tanggal 01 April

			2022 berlokasi di Jl. Undru No. 01 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat
--	--	--	--

Pada tahun 2020 s.d. bulan Februari tahun 2022, Kejaksaan Negeri pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara telah melaksanakan penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif sebanyak 18 perkara. Adapun tindak pidana yang dihentikan penuntutannya dengan keadilan restoratif diantaranya pencurian, penadahan, pengancaman, penganiayaan, KDRT, perusakan, penghinaan, kecelakaan lalu lintas, dan perlindungan anak dengan tabel sebagai berikut:

No	Kejaksaan Negeri	Jenis tindak pidana	Hasil Kesepakatan pada saat pelaksanaan RJ
1	Sumbawa	Pencurian ternak kerbau	Ada perdamaian dan tersangka membayar ganti kerugian pihak korban sebesar Rp.15.000.000,00,-
2.	Sumbawa	Penganiayaan	Ada perdamaian antara tersangka dan korban
3.	Sumbawa	Pengancaman	Ada perdamaian dan Tersangka memberikan uang kepada pihak korban sebesar Rp2.000.000,00
4	Sumbawa	Penganiayaan	Ada perdamaian tanpa syarat
5.	Sumbawa	Penghinaan	Ada perdamaian dengan syarat yaitu uang penghargaan sebesar Rp.2.500.000,- kepada korban dari tersangka
6.	Sumbawa	Pengancaman	Ada perdamaian dengan syarat yaitu uang penghargaan sebesar Rp.2.500.000,- kepada korban dari tersangka
7.	Sumbawa	UU Perlindungan Anak. (penganiayaan terhadap anak-anak/menempeleng anak-anak)	Ada perdamaian tanpa syarat.
8.	Sumbawa	Penganiayaan	Ada perdamaian tanpa syarat.
9.	Dompus	Penganiayaan	Ada perdamaian dan Tersangka memberikan uang kepada pihak korban sebesar Rp10.000.000,00
10.	Dompus	Kecelakaan lalu lintas	Ada perdamaian dan tersangka membayar biaya pengobatan sejumlah Rp11.000.000,00
11.	Dompus	Pengancaman	Ada perdamaian tanpa syarat
12.	Dompus	KDRT	Ada perdamaian tanpa syarat
13.	Bima	Pencurian oleh anak-anak	Ada perdamaian dan keluarga para anak pelaku sudah mengembalikan kerugian
14.	Lombok Tengah	Pengrusakan	Ada perdamaian tanpa syarat
15.	Sumbawa Barat	Penadahan	Ada perdamaian Tersangka sudah membayar lunas sepeda motor tersebut dengan harga yang disepakati antara tersangka dan korban yaitu sebesar Rp 11.000.000,00
16.	Sumbawa Barat	Kecelakaan lalu lintas	Ada perdamaian dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp.3.000.000,00 dari terdakwa ke keluarga korban.
17.	Lombok	Penganiayaan	Ada perdamaian dengan

	Timur		syarat yaitu diberikan uang sebesar Rp.4.000.000,00 kepada korban dari tersangka untuk biaya pengobatan.
18.	Sumbawa Barat	Pencurian atau Penggelapan	Ada perdamaian tanpa syarat.

Dari data diatas terlihat bahwa penghentian penuntutan dengan mekanisme keadilan restoratif mampu menyelesaikan perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu dilakukan melalui jalur persidangan. Bahkan dalam beberapa kasus, perdamaian tersebut dilakukan tanpa syarat. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat yang pemaaf dan lebih mengutamakan persaudaraan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke Kejaksaan tentunya persentase penyelesaian melalui keadilan restoratif sangat kecil jumlahnya. Dari data penelitian yakni melakukan wawancara terhadap para kepala seksi tindak pidana umum di 6 kejaksaan negeri di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat diperoleh data sebagai berikut:

Data penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (RJ) wilayah Kejadi NTB

No	KEJAKSAAN NEGERI	PERKARA TINDAK PIDANA UMUM		JUMLAH PERKARA		SISA PERKARA MASUK KRITERIA RJ YANG GAGAL DI RJ
		JULI S/D DES 2020	JAN S/D DES 2021	MASUK KRITERIA RJ	YANG DI RJ	
1.	Mataram	428	934	3	0	3
2.	Lombok Tengah	100	229	5	1	4
3.	Lombok timur	83	176	44	1	43
4.	Sumbawa Barat	54	128	2	2	0
5.	Sumbawa	96	252	9	9	0
6.	Bima	267	506	102	1	101
	JUMLAH	1.028	2.225	165	14	151

Data diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Juli 2020 s.d. Desember 2021 atau kurang lebih 1,5 tahun dari 165 perkara yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif akan tetapi hanya 14 perkara atau sekitar 8,4% yang berhasil dilakukan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Terdapat gap sejumlah 92,6 % atau sekitar 151 perkara yang seharusnya bisa diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Fakta diatas tentunya jauh dari kata berhasil, oleh karenanya perlu terobosan agar keadilan restoratif dapat diterapkan dalam menangani perkara remeh temeh. Perlu adanya sinergi antara semua pihak baik penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Peneliti berpendapat perlu revisi KUHAP yang mengharuskan penuntut umum terlebih dahulu membuka kemungkinan menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara-perkara ringan. Akibat belum adanya kewajiban bagi penuntut umum maka terjadi ruang terbuka/ gap atau sekehendaknya penuntut untuk melaksanakan mekanisme keadilan restoratif ataukah meneruskan ke pengadilan. Selain itu penerapan

konsep *restorative justice* saat ini sangat dibutuhkan dalam menanggulangi *overcapacity* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penerapan penghentian penuntutan dengan mekanisme restoratif *justice* membuka harapan baru penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengakomodir kearifan lokal serta mampu memberikan solusi atas penumpukan perkara di pengadilan dan *overcapacity* narapidana di lembaga pemasyarakatan. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada solusi konkrit untuk mengatasi kedua permasalahan itu.

### **Kendala Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Menggunakan Mekanisme Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat**

#### **a. Kendala Eksternal Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Menggunakan Mekanisme Restoratif Justice**

Publik banyak mengapresiasi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun dibalik itu, banyak kendala yang dihadapi secara umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Peneliti melakukan wawancara terhadap para kepala seksi tindak pidana umum kejaksaan negeri yang berada di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, secara umum ditemui berbagai kendala eksternal yang ditemui sebagai berikut: Keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara pada proses peradilan; Korban menolak dan tidak mau untuk menyelesaikan perkara ini secara berdamai, karena korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku; Pihak keluarga atau masyarakat menolak untuk berdamai dan perkara diselesaikan; Tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban bukan jenis tindak pidana ringan. Pada tahun 2020 s/d Tahun 2021 pelaksanaan Penghentian Penuntutan terhalang oleh Pandemi Covid – 19.

Kendala-kendala eksternal tersebut, sebenarnya dapat dengan mudah diatasi dengan berbagai inovasi. Diperlukan adanya niat dan kemauan yang kuat dari penuntut umum untuk melaksanakan keadilan restoratif. Perlu adanya kemahiran penuntut umum untuk menjadi mediator antara korban dan pelaku sehingga menghasilkan solusi yang terbaik dan tentunya penuntut umum selaku mediator harus mematuhi kode etik yang ada. Selain itu kepala seksi tindak pidana umum selaku penanggung jawab operasional penanganan perkara tindak pidana umum dalam masa pandemi COVID 19 hendaknya melakukan inovasi terkait sarana dan prasarana untuk melakukan mediasi sehingga pertemuan mediasi tersebut bebas dari penularan COVID 19.

#### **b. Kendala Internal Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Menggunakan Mekanisme Restoratif Justice**

Dari sisi internal yakni terkait operasional, Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terkait singkatnya batasan waktu yang diatur oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam melaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam Perja waktu untuk mengupayakan perdamaian dan segala prosesnya hanya dalam waktu maksimal 14 hari. Bagaimana dengan daerah yang kondisi geografisnya kepulauan atau sarana infrastrukturnya tidak memadai, tentunya akan menimbulkan kesulitan dalam implementasinya. Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan: “Proses perdamaian dan pemenuhan kewajibandilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari(empat belas hari) sejak hari penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)”. Selain itu dari wawancara terhadap salah satu kepala seksi tindak pidana umum di kejaksaan negeri ternyata terdapat kendala bahwa jaksa belum memahami sepenuhnya aturan terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan terkesan tidak mau repot untuk memediasi atau melakukan gelar perkara secara berjenjang sebagai syarat atau mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sehingga jaksa tersebut lebih memilih untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Konsep penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat resiko kesewenang-wenangan dalam proses mediasi karena terdapat posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Muncul juga stigma buruk pada pelaku dan adanya rasa sakit hati dipermalukankarena adanya keterlibatan banyak pihak. Disisi lain, Jaksa dibebani tugas sebagai fasilitator atau mediator padahal Jaksa belum memiliki sertipikat mediator atau dibekali pendidikan teknis bagaimana menjadi mediator atau fasilitator.

#### **4. KESIMPULAN**

Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 memuat hal-hal yang mengatur tentang pemulihankembali kepada keadaan semula secara berimbang dan mengutamakan asas keadilan. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya dengan mekanisme keadilan restoratif diantaranya: a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang

ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kurun waktu Juli 2020 s.d. Desember 2021 atau kurang lebih 1,5 tahun dari 165 perkara yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif akan tetapi hanya 18 perkara atau sekitar 8,4% yang berhasil dilakukan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Terdapat gap sejumlah 92,6 % atau sekitar 151 perkara yang seharusnya bisa diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Fakta ini tentunya jauh dari kata berhasil, oleh karenanya perlu terobosan agar keadilan restoratif dapat diterapkan dalam menangani perkara remeh temeh. Perlu adanya sinergi antara semua pihak baik penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Banyak kendala yang secara garis besar kendala yang dihadapi dapat dibagi menjadi dua yakni kendala internal dan kendala eksternal. Secara umum kendala eksternal meliputi: Keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara pada proses peradilan; Korban menolak dan tidak mau untuk menyelesaikan perkara ini secara berdamai, karena korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku; Pihak keluarga atau masyarakat menolak untuk berdamai dan perkara diselesaikan; Tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban bukan jenis tindak pidana ringan. Pada tahun 2020 s/d Tahun 2021 pelaksanaan Penghentian Penuntutan terhalang oleh Pandemi Covid-19. Sedangkan dari sisi internal terkait operasional, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terkait singkatnya batasan waktu yang diatur oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam melaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu terdapat kendala adanya jaksa belum memahami sepenuhnya aturan terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan terkesan tidak mau repot untuk memediasi atau melakukan gelar perkara secara berjenjang sebagai syarat atau mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sehingga jaksa tersebut lebih memilih untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Perlu adanya kemahiran penuntut umum untuk menjadi mediator antara korban dan pelaku sehingga menghasilkan solusi yang terbaik. Kejaksaan melakukan kegiatan pelatihan mediator/fasilitator resolusi konflik kepada para jaksa. Agar proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diberikan kewenangan kepada daerah masing – masing dan Kejaksaan melakukan peningkatan pengawasan dan membuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk mencegah penyimpangan.

## 5. REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- Andi Hamzah, *Restoratif Justice dan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, IKAHI, 2012.
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Asmanto, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejahatan pada Restoratif Justice*, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Eva Achjadi Zulfa, *Restoratif Justice dan Reorientasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana*, Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.
- George pavlich, *Towards an Ethics of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., WWillan Publishing, Oregon, 2002.
- Mc Cold and Watchel dalam Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- R Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Pres, 2022
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan KejahatanKorporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2014.
- Jurnal/Artikel**
- Diakses dari web site <https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/sekilas-ntb/> tanggal 11 Mei 2022 jam 16.00 WITA.
- Diakses dari web site <https://ntb.bps.go.id/indicator/12/348/1/-sensus-penduduk-jumlah-penduduk-nusa-tenggara-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html> tanggal 11 Mei 2022 jam 19.00 WITA
- <https://www.antaranews.com/berita/2777741/kejaksaan-selesaikan-823-perkara-dengan-mekanisme-restorative-justice> diakses pada tanggal 14 Mei 2022 jam 15.19 WITA
- Rendra Widyakso, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, diakses dari website <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/RESUME%20BUKU%20PILAR-PILAR%20HUKUM%20PROGRESIF.pdf> pada tanggal 04 Januari 2022 jam 12.32 WITA
- Selvia Widiana, *Perampasan Harta Kekayaan Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.



Yusril Izha Mahendara, *Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural dalam Konteks Negara*” artikel dimuat dalam website <https://news.detik.com/kolom/d-1886025/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural-dalam-konteks-negara> diakses tanggal 09 Mei 2022 jam 13.11 WITA.

Siaran Pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Nomor: PR-403/079/K.3/Kph.3/03/2022

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

#### **Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan para Kasubag Pembinaan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat